

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

## 1 Supply of Goods and/or Services

The Seller/Contractor must supply to the PT South Pacific Viscose („SPV“), the goods and/or perform the services in accordance with the purchase order or purchase contract (“Goods” or “Services”) agreed between Seller/Contractor and SPV (where these General Terms and Conditions of Purchasing are made integrated part thereof).

Where the purchase order or purchase contract relates to Goods and/or Services, the subject of each contract between the Seller/Contractor and SPV, then the terms of that purchase order or purchase contract shall prevail to the extent of any inconsistency with these General Terms and Conditions of Purchasing.

The Seller/Contractor must, in supplying the Goods or performing the Services:

- not interfere with SPV’s activities or the activities of any other person or parties at the delivery address as agreed in the purchase order or purchase contract;
- be aware of and comply with and ensure that the Seller/Contractor’s workers, employees/staffs, agents, supplier and subSeller/Contractors are aware of and comply with:
  - all applicable laws;
  - all site standards and procedures are in every case been instructed to Seller/Contractor, to the extent that they are applicable to the supply of the Goods or the performance of the Services by the Seller/Contractor; and

## 1 Pasokan Barang dan/atau Jasa

Penjual/Kontraktor harus memasok kepada PT South Pacific Viscose („SPV“), barang dan/atau memberikan jasa sesuai dengan pesanan pembelian atau kontrak pembelian (“Barang” atau “Jasa”) yang disepakati antara Penjual/Kontraktor dan SPV (di mana Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisah dari pesanan pembelian atau kontrak pembelian tersebut).

Apabila pesanan pembelian atau kontrak pembelian terkait dengan Barang dan/atau Jasa, subjek dari masing-masing kontrak antara Penjual/Kontraktor dan SPV, ketentuan-ketentuan dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian tersebut yang akan berlaku sepanjang terdapat suatu ketidaksesuaian dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

Penjual/Kontraktor harus, dalam memasok Barang atau memberikan Jasa:

- tidak mengganggu kegiatan-kegiatan SPV atau kegiatan-kegiatan dari pribadi atau para pihak mana pun lainnya di alamat pengiriman yang disepakati dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian;
- mengetahui dan mematuhi dan memastikan bahwa para pekerja, karyawan/staf, agen, pemasok dan subPenjual/Kontraktor dari Penjual/Kontraktor mengetahui dan mematuhi:
  - semua hukum yang berlaku;
  - seluruh standar dan prosedur di lokasi yang dalam setiap hal telah diinstruksikan kepada Penjual/Kontraktor, sepanjang berlaku terhadap pemasokan Barang atau pemberian Jasa oleh Penjual/Kontraktor; dan

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

- all lawful directions and orders given by the SPV's representative or any person authorized by law to give directions to the Seller/Contractor.
- ensure that the Seller/Contractor's workers, employees/staffs, agents, supplier and subSeller/Contractors entering SPV's premises perform in a safe manner and are properly qualified for, and skilled in, the performance of their tasks and are of such character as not to prejudice:
  - safe working practices;
  - safety and care of property; and
  - continuity of work;
- provide all such information and assistance as SPV reasonably requires in connection with any statutory or Safety, Health and Environment (SHE) investigation in connection with the supply of the Goods or the performance of the Services
- on request by SPV, provide to SPV and its employees, agents and consultants any information and assistance required to identify, evaluate, implement and report on any matter required by law, including but not limited to:
  - producing written reports;
  - recommending efficiency opportunities;
  - collecting data; and
  - monitoring or metering,in respect of anything used, produced or created in connection with the performance of the
- semua arahan dan perintah yang sesuai dengan hukum yang diberikan oleh perwakilan SPV atau setiap pribadi yang diberikan kewenangan berdasarkan hukum untuk memberikan arahan kepada Penjual/Kontraktor.
- memastikan bahwa para pekerja, karyawan/staf, agen, pemasok dan subPenjual/Kontraktor dari Penjual/Kontraktor yang memasuki lokasi SPV bekerja dengan cara yang aman dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk, dan memiliki keahlian dalam, pelaksanaan tugas-tugasnya dan memiliki sifat demikian sehingga tidak mengurangi:
  - praktik kerja yang aman;
  - keamanan dan kehati-hatian dari properti; dan
  - keberlanjutan kerja;
- memberikan semua informasi dan bantuan sebagaimana sewajarnya diperlukan oleh SPV sehubungan dengan perundang-undangan atau penyelidikan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) sehubungan dengan pemasokan Barang atau pemberian Jasa
- atas permintaan SPV, memberikan kepada SPV dan para karyawan, agen dan konsultannya setiap informasi dan bantuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, menerapkan dan melaporkan setiap hal yang diwajibkan berdasarkan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - membuat laporan tertulis;
  - memberikan rekomendasi peluang efisiensi;
  - mengumpulkan data; dan
  - memantau atau mengukur,terkait dengan setiap hal yang digunakan, dihasilkan atau diciptakan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

Seller/Contractor's obligations under this the purchase order or purchase contract.

Any other specific instructions that may be required for the supply of the Goods / performance of the Services will be covered in a purchase order or purchase contract or other separate documents which all are formed as an inseparable part to this General Terms and Conditions.

## 2 Delivery

The Seller/Contractor must deliver the Goods to the Delivery Address (DDP Incoterms 2020) by the Delivery Date.

The Seller/Contractor is liable for damages arising out of transport or storage and must ensure that the Goods are suitably packed to avoid damage in transit or in storage.

Packages must be marked and completed with the purchase order, purchase contract number, item number, destination address, contents/quality specification, quantity, date and method of dispatch and weight of each package.

SPV shall have the right to inspect and test the goods at any time during manufacture and/or prior to delivery or subsequently after delivery at SPV's premises. If the specifications do not conform to requirements as per the purchase order or purchase contract, the goods shall be rejected.

An intimation shall be sent by SPV about rejection of Goods or Services, either fully or partially and the rejected Goods or Services shall be taken back by Seller/Contractor from the place of delivery at Seller/Contractor's expense within 7 (seven) days with replacement of specified quality and quantity of goods.

Penjual/Kontraktor berdasarkan pesanan pembelian atau kontrak pembelian ini.

Semua instruksi khusus yang diperlukan untuk penyediaan Barang / pelaksanaan Layanan akan dicakup dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian atau dokumen terpisah lainnya yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

## 2 Pengiriman

Penjual/Kontraktor harus mengirimkan Barang ke Alamat Pengiriman (DDP Incoterms 2020) sebelum Tanggal Pengiriman.

Penjual/Kontraktor bertanggung jawab atas ganti rugi yang timbul dari pengangkutan atau penyimpanan dan harus memastikan bahwa Barang dikemas dengan sesuai untuk menghindari kerusakan dalam perpindahan atau penyimpanan.

Paket harus ditandai dan dilengkapi dengan pesanan pembelian, nomor kontrak pembelian, nomor item, alamat tujuan, isi/spesifikasi kualitas, jumlah, tanggal dan metode pengiriman dan berat dari masing-masing paket.

SPV akan memiliki hak untuk memeriksa dan menguji barang pada saat apa pun selama pembuatan dan/atau sebelum pengiriman atau selanjutnya setelah pengiriman di lokasi SPV. Apabila spesifikasi tidak sesuai dengan persyaratan sesuai dengan pesanan pembelian atau kontrak pembelian, barang akan ditolak.

Suatu pemberitahuan akan dikirimkan oleh SPV mengenai penolakan atas Barang atau Jasa, baik sepenuhnya atau sebagian dan Barang atau Jasa yang ditolak akan diambil kembali oleh Penjual/Kontraktor dari tempat pengiriman dengan biaya Penjual/Kontraktor dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan menggantinya dengan

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

barang yang memiliki kualitas dan kuantitas yang ditentukan.

### **3 Time for performance**

The Seller/Contractor must deliver the Goods and/or perform the Services by the date or schedule as specified in the purchase order or the purchase contract.

### **4 Title and risk**

Title in or ownership and Risk of the Goods or Services passes to the SPV upon handover of the Goods and/or acceptance of the Services at the agreed Delivery Address as written in the purchase order or purchase contract.

### **5 Price**

The Price as agreed in the purchase order or purchase contract is inclusive of all costs incurred by the Seller/Contractor in the supply of the Goods and/or performance of the Services including all charges for packing, insurance and delivery of the Goods and the cost of any items used or supplied in the performance of the Services.

The Price is inclusive of all taxes and duties, except VAT.

### **6 Taxes**

The Seller/Contractor is subject to Indonesian tax laws and regulations and shall comply with the Indonesian taxation obligations wherever applicable.

The Seller/Contractor is and remains liable for payment of any taxes due and payable by the Seller/Contractor. If any

### **3 Waktu pelaksanaan**

Penjual/Kontraktor harus mengirimkan Barang dan/atau memberikan Jasa sesuai tanggal atau jadwal yang ditentukan dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian.

### **4 Hak dan risiko**

Hak atas atau kepemilikan dan Risiko terhadap Barang atau Jasa beralih kepada SPV pada saat serah terima Barang dan/atau penerimaan Jasa di Alamat Pengiriman yang disetujui sebagaimana tertulis dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian.

### **5 Harga**

Harga sebagaimana disepakati dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian sudah termasuk seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Penjual/Kontraktor dalam pemasokan Barang dan/atau pemberian Jasa termasuk seluruh beban untuk pengemasan, asuransi dan pengiriman Barang dan biaya dari setiap hal yang digunakan atau diberikan dalam pemberian Jasa.

Harga sudah termasuk seluruh pajak dan bea, kecuali PPN.

### **6 Pajak**

Penjual/Kontraktor tunduk pada peraturan perundang-undangan pajak Indonesia dan wajib mematuhi kewajiban perpajakan Indonesia di mana pun berlaku.

Penjual/Kontraktor bertanggung jawab dan tetap bertanggung jawab atas pembayaran setiap

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

tax is imposed, the Seller/Contractor must pay the full amount to the relevant authority and indemnifies and holds harmless SPV against any failure to do so.

pajak yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penjual/Kontraktor. Apabila suatu pajak dikenakan, Penjual/Kontraktor harus membayar jumlah penuh kepada otoritas yang relevan dan mengganti rugi serta membebaskan SPV terhadap setiap kegagalan untuk membayarnya.

## 6.1 Withholding tax and value added tax

The SPV may deduct from the whole or part of payments due to the Seller/Contractor any Taxes, or other payments that SPV is required to withhold or deduct by any taxing authority.

Where SPV is required by Indonesian Law to withhold or deduct from any payment due to the Seller/Contractor under or in respect of this Contract any amount with respect to or which relates to any Tax, levy or duty, the Seller/Contractor authorizes such withholding or deduction, and payment made to the appropriate Government agency.

SPV shall advise the Seller/Contractor if SPV is in doubt whether or not it will be required by Indonesian Law to withhold or deduct from, and or at what rate of withholding tax applicable on, any payment due to the Seller/Contractor any amount with respect to or which relates to any Tax, levy or duty.

## 6.1 Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

SPV dapat mengurangi, dari keseluruhan atau sebagian pembayaran yang jatuh tempo kepada Penjual/Kontraktor, setiap Pajak, atau pembayaran lain yang diwajibkan oleh suatu otoritas perpajakan untuk dipotong atau dikurangi oleh SPV.

Apabila SPV diwajibkan berdasarkan Hukum Indonesia untuk memotong atau mengurangi dari suatu pembayaran yang jatuh tempo kepada Penjual/Kontraktor berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini suatu jumlah sehubungan dengan atau yang terkait dengan suatu Pajak, pungutan atau bea, Penjual/Kontraktor memberikan kewenangan atas pemotongan atau pengurangan tersebut, dan pembayaran dilakukan kepada lembaga Pemerintah yang sesuai.

SPV akan memberitahukan kepada Penjual/Kontraktor apabila SPV memiliki keraguan mengenai pihaknya akan diwajibkan atau tidak berdasarkan Hukum Indonesia untuk memotong atau mengurangi dari, dan atau tarif pajak penghasilan yang berlaku terhadap, suatu pembayaran yang jatuh tempo kepada Penjual/Kontraktor setiap jumlah sehubungan dengan atau yang terkait dengan setiap Pajak, pungutan atau bea.

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

The Seller/Contractor shall issue and forward a standard VAT invoice to the SPV in accordance with the prevailing VAT Law and regulations. The SPV, pursuant to the applicable VAT Law, will pay the VAT at its discretion or as required by the applicable VAT Law to either the Seller/Contractor or the Indonesian Government.

Where the Seller/Contractor does not issue a VAT invoice in accordance with the VAT Law:

- the SPV will not be liable to pay the VAT to the Seller/Contractor; and
- where by Law SPV is required to pay VAT directly to the Government of Indonesia, the VAT amount shall be deducted or set-off from any payment due to the Seller/Contractor.

## 7 Invoicing Payment

Upon delivery of the Goods and/or completion of the Services, the Seller/Contractor shall provide to the SPV an invoice which must include the following details and information:

- a reference to the purchase order number and/or the relevant purchase contract;
- a detailed description of the delivered Goods or performed Services, including the date of delivery and/or period of Services in respect of which the invoice relates and the relevant quantity or work progress, along with required supporting documents/reports;

Penjual/Kontraktor akan menerbitkan dan meneruskan suatu faktur PPN standar kepada SPV sesuai dengan Hukum PPN dan peraturan yang berlaku. SPV, berdasarkan Hukum PPN yang berlaku, akan membayar PPN berdasarkan diskresinya atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Hukum PPN yang berlaku, baik kepada Penjual/Kontraktor atau Pemerintah Indonesia.

Apabila Penjual/Kontraktor tidak menerbitkan suatu faktur PPN sesuai dengan Hukum PPN:

- SPV tidak akan bertanggung jawab untuk membayar PPN kepada Penjual/Kontraktor; dan
- apabila berdasarkan Hukum, SPV diwajibkan untuk membayar PPN secara langsung kepada Pemerintah Indonesia, jumlah PPN akan dikurangi atau diperjumpakan utang dari setiap pembayaran yang jatuh tempo kepada Penjual/Kontraktor.

## 7 Pembayaran Tagihan

Pada saat pengiriman Barang dan/atau penyelesaian Jasa, Penjual/Kontraktor akan memberikan kepada SPV suatu tagihan yang harus memuat perincian dan informasi berikut:

- suatu rujukan terhadap nomor pesanan pembelian dan/atau kontrak pembelian yang relevan;
- suatu keterangan terperinci mengenai Barang yang dikirimkan atau Jasa yang diberikan, termasuk tanggal pengiriman dan/atau jangka waktu pemberian Jasa yang berkaitan dengan invois tersebut dan kuantitas atau perkembangan pekerjaan yang relevan, beserta dengan

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

- Bank account details of the Seller/Contractor;

Payment shall be made by bank transfer or other method agreed in the purchase order or purchase contract, within 90 (ninety) days after date of invoice, along with all necessary documents duly approved by authorized representative of SPV.

## 8 Quality

The Goods and/or Services must match the description and quality requirement referred to in the purchase order.

If the Seller/Contractor gives SPV a sample of the Goods or a demonstration of the Services, the Goods and/or Services must be of the same nature and quality as the sample or demonstration given.

The Goods and/or Services must be fit for the purpose for which goods and/or services of the same kind are commonly supplied or bought and for any other purpose SPV specifies.

## 9 Warranty Period

Warranty period for the supplied Goods shall be the period of 18 (eighteen) months commencing on the date of delivery of the Goods or 12 (twelve) months commencing on the date of putting the Goods into services, whichever is earlier.

Warranty period for performed Services shall be the period of 12 (twelve) months commencing on the date of acceptance of the Services.

dokumentasi/laporan pendukung yang diperlukan;

- perincian rekening bank Penjual/Kontraktor;

Pembayaran harus dilakukan melalui transfer bank atau metode lain yang disepakati dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tagihan, beserta dengan seluruh dokumen yang diperlukan yang disetujui dengan patut oleh perwakilan sah SPV.

## 8 Kualitas

Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan keterangan dan persyaratan kualitas yang dimaksud dalam pesanan pembelian.

Apabila Penjual/Kontraktor memberikan kepada SPV suatu contoh Barang atau suatu demonstrasi Jasa, Barang dan/atau Jasa harus memiliki sifat dan kualitas yang sama dengan contoh atau demonstrasi yang diberikan.

Barang dan/atau Jasa harus dapat memenuhi tujuan pemasokan atau pembelian jenis barang dan/atau jasa yang sama pada umumnya dan setiap tujuan lain yang ditentukan oleh SPV.

## 9 Masa Garansi

Masa garansi untuk Barang yang dipasok adalah 18 (delapan belas) bulan yang dimulai sejak tanggal pengiriman Barang atau 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak tanggal Barang mulai digunakan, mana yang lebih dulu.

Masa garansi untuk Jasa yang diberikan adalah 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak tanggal penerimaan Jasa.

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

If during the warranty Period, any of the Goods and/or Services are found to be defective, SPV may at cost of the Seller/Contractor:

- return the defective Goods to the Contractor;
- reject the defective Services;
- repair or make good the defective Goods; or
- re-perform or make good the defective Services.

The Seller/Contractor shall:

- repair or replace the defective Goods;
- re-perform or make good the defective Services; or
- reimburse the SPV for any expenses incurred in repairing, re-performing or making good (as the case may be) any defective Goods or Services, at the Seller/Contractor's cost, if requested to do so by SPV.

If the Seller/Contractor fails to repair or replace; and/or re-perform or make good in the case of defective Services within a reasonable amount of time (set by SPV), SPV is entitled to:

- cancel the purchase order or purchase contract; or
- demand a reduction in price; or
- undertake rectification actions and subsequently claim the costs of such rectifications from Seller/Contractor.

## 10 Work Accidents

The Seller/Contractor shall be liable for and shall indemnify and hold harmless SPV against all losses, expenses or claims arising in connection with the death of or injury to any person employed by the Contractor or its

Apabila selama masa garansi, salah satu Barang atau Jasa diketahui memiliki kerusakan atau tidak sesuai, SPV dapat, dengan biaya Penjual/Kontraktor:

- mengembalikan Barang yang rusak kepada Kontraktor;
- menolak Jasa yang tidak sesuai;
- memperbaiki atau membetulkan Barang yang rusak; atau
- memberikan kembali atau membetulkan Jasa yang tidak sesuai.

Penjual/Kontraktor wajib:

- memperbaiki atau mengganti Barang yang rusak;
- memberikan kembali atau membetulkan Jasa yang tidak sesuai; atau
- mengembalikan kepada SPV setiap pengeluaran yang ditimbulkan dalam memperbaiki, memberikan kembali atau membetulkan (sesuai dengan keadaannya) setiap Barang yang rusak atau Jasa yang tidak sesuai, dengan biaya Penjual/Kontraktor, apabila diminta demikian oleh SPV.

Apabila Penjual/Kontraktor tidak dapat memperbaiki atau mengganti; dan/atau melaksanakan ulang atau memenuhi sehubungan dengan hal Jasa yang tidak sesuai dalam waktu yang wajar (sebagaimana ditentukan SPV), SPV berhak untuk:

- membatalkan pesanan pembelian atau kontrak pembelian; atau
- meminta pengurangan harga; atau
- melakukan tindakan pembenaran dan selanjutnya mengklaim biaya pembenaran tersebut kepada Penjual/Kontraktor.

## 10 Kecelakaan Kerja

Penjual/Kontraktor wajib bertanggung jawab atas dan wajib memberikan ganti rugi serta membebaskan SPV dari setiap kerugian, pengeluaran atau tuntutan yang timbul



# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

subcontractors for the purposes of the Goods, Services or works, unless caused by any acts or defaults of SPV or other contractors engaged by SPV.

sehubungan dengan kematian dari atau cedera pada setiap pribadi yang dipekerjakan oleh Kontraktor atau subkontraktornya untuk keperluan Barang, Jasa atau pekerjaan, kecuali diakibatkan karena suatu tindakan atau cedera janji dari SPV atau para kontraktor lain yang terikat dengan SPV.

The Seller/Contractor shall insure and maintain insurance against its manpower.

Penjual/Kontraktor wajib mengasuransikan dan menjaga tetap berlakunya asuransi terhadap tenaga kerjanya.

## **11 Penalty**

A penalty of 1% (one percent) per day of delay shall be applicable for delay in deliver the Goods and/or performance of Service subject to a maximum of 10% (ten percent) of the total value of purchase order or purchase contract.

## **11 Penalti**

Suatu penalti sebesar 1% (satu persen) per hari keterlambatan akan berlaku untuk keterlambatan dalam pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Jasa dengan tunduk pada suatu batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai pesanan pembelian atau kontrak pembelian.

## **12 Secrecy**

Contractor shall keep all documents, drawing and/or any information received from SPV, strictly secret and confidential and shall use them only for the purpose of fulfilling obligation under the purchase order or purchase contract. Contractor shall oblige its employees hereto to the same extend.

## **12 Kerahasiaan**

Kontraktor wajib menjaga seluruh dokumen, gambar dan/atau setiap informasi yang diterima dari SPV, sangat rahasia dan konfidensial dan hanya akan menggunakannya untuk keperluan memenuhi kewajiban berdasarkan pesanan pembelian atau kontrak pembelian. Kontraktor juga mewajibkan para karyawannya untuk menjaga sangat rahasia dan konfidensial seluruh dokumen, gambar dan/atau setiap informasi tersebut.

Confidential information is and remains the property of SPV.

Informasi rahasia adalah dan tetap menjadi milik SPV.

## **13 Governing Law & Settlement of Dispute**

Unless otherwise stated, the Contract, these General Terms and Conditions, and all non-contractual obligations

## **13 Hukum yang Mengatur & Penyelesaian Sengketa**

Kecuali dinyatakan lain, Kontrak, Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan semua kewajiban

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

("Contract") arising from or connected therewith shall be governed by and construed in accordance with the law of Indonesia without respect to its conflicts of law rules. The applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be excluded.

SPV and the Seller/Contractor shall agree to settle any dispute that may arise in execution of the purchase order/purchase contract by amicable settlement.

In case an amicable settlement cannot be reached within 8 (eight) weeks upon arising of such dispute, then such dispute or claims arising out of or in connection with this Contract including disputes relating to its validity, breach, termination or nullity shall be finally settled by the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the Arbitration Rules of SIAC ("Rules") by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules. The place of arbitration shall be in Singapore. The language of the arbitral proceedings shall be English.

The parties expressly agree that the arbitrator or arbitrators must make their decisions on the basis of applicable laws while taking into account the intent of the parties under these General Terms and Conditions and not on the basis of *ex aequo et bono*.

## 14 Termination and Effect of Termination

14.1 In the event that the Seller/Contractor materially breaches the Contract and fails to remedy it within the agreed time as notified by SPV, SPV shall be entitled

nonkontraktual ("Kontrak") yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia tanpa mempertimbangkan prinsip pertentangan hukumnya. Keberlakuan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) akan dikecualikan.

SPV dan Penjual/Kontraktor sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa yang mungkin timbul dari permintaan pembelian/kontrak pembelian, dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam waktu 8 (delapan) minggu sejak timbulnya sengketa tersebut, semua sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini termasuk sengketa yang berkaitan dengan keabsahan, pelanggaran, pengakhiran atau pembatalannya, akan diselesaikan secara final oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase SIAC ("Peraturan Arbitrase") oleh satu atau beberapa arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Arbitrase. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura. Bahasa dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris.

Para pihak menyepakati secara tegas bahwa arbiter atau para arbiter harus membuat keputusan mereka berdasarkan hukum yang berlaku sambil mempertimbangkan maksud para pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan bukan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

## 14 Pengakhiran dan Akibat Pengakhiran

14.1 Dalam hal Penjual/Kontraktor melanggar Kontrak secara material dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu yang

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

to terminate the Contract forthwith by notice to the Seller/Contractor without prejudice to any other rights accruing under the Contract and the Seller/Contractor shall fully remedy and indemnify SPV for any losses and/or damages that may incur due to the material breach by the Seller/Contractor.

disepakati sebagaimana diberitahukan oleh SPV, SPV berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penjual/Kontraktor tanpa mengurangi hak lainnya yang terdapat dalam Kontrak dan Penjual/Kontraktor akan mengganti dan membebaskan SPV dari setiap kerugian dan/atau kerusakan yang dapat timbul dikarenakan pelanggaran material oleh Penjual/Kontraktor.

14.2 This General Terms and Conditions may be terminated forthwith by SPV in the event that the Seller/Contractor:

- Shall or can reasonably be expected to cease business in the ordinary course;
- Becomes insolvent;
- Makes a general assignment for the benefit of its creditors;
- Suffers or permits the appointment of a receiver or a manager for its business assets;
- Avails itself or becomes subject to any proceeding under bankruptcy laws or any other statutes or laws relating to insolvency or protection of the rights of creditors;
- In the event control over it shall be transferred to others than those exercising control over the Contract, unless this change of control is the result of a transfer of business within the same group of companies.

14.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini dapat diakhiri seketika oleh SPV dalam hal Penjual/Kontraktor:

- Menjadi atau secara wajar diperkirakan akan menutup usahanya;
- Menjadi insolven;
- Melakukan pengalihan secara umum untuk keuntungan kreditornya;
- Mengalami atau mengizinkan penunjukan Pengurus atau pengelola atas asset usahanya;
- Menyebabkan atau menjadi subyek dari setiap proses dari hukum kepailitan atau aturan hukum lainnya sehubungan dengan gagal bayar atau perlindungan atas hak kreditur;
- Dalam hal kendali atasnya dialihkan kepada pihak lain diluar dari yang memiliki kendali atas Kontrak, kecuali perubahan kendali tersebut adalah akibat dari pengalihan usaha dalam sesama grup perusahaan.

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

- 14.3 SPV's right to terminate under Section 14 is absolute and without regard to any other commitments or legal obligations imposed on Seller/Contractor. To the extent applicable, the Parties hereby expressly waives the requirements of Articles 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval or decision would otherwise be required for termination of the Contract.

- 14.3 Hak SPV atas pengakhiran berdasarkan Pasal 14 ini adalah mutlak dan tanpa mengabaikan komitmen atau kewajiban hukum lainnya yang dikenakan kepada Penjual/Kontraktor. Sepanjang diperlukan, Para Pihak dengan ini secara terang mengecualikan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang persetujuan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Kontrak.

## 15 Force Majeure

If either of the Parties is prevented from performing its obligations under the purchase order/purchase contract, by such cases of Force Majeure as war, serious fire, riots, labor unrest / strike, civil disturbance, flood, typhoon, and earthquake, the affected party shall endeavour to notify the other party by telephone, email, or other workable means in a timely manner and provide relevant supporting documents issued or notified by a competent authority to other party within 3 (three) calendar days upon occurrence of the event of force majeure.

The time for delivery of Goods and/or performance of Services under the terms of purchase order or purchase contract shall be extended in a maximum of 14 (fourteen) business days. If the affected party fails to continue deliver of Goods and/or performing Services within the time limit, then the other party is entitled to terminate the contract with a notification to the affected party.

## 15 Keadaan Kahar

Apabila salah satu dari Para Pihak terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pesanan pembelian/kontrak pembelian, karena peristiwa Keadaan Kahar seperti perang, kebakaran serius, kerusakan, kegelisahan/pemogokan buruh, gangguan sipil, banjir, angin topan, dan gempa bumi, pihak yang terdampak akan berupaya untuk memberitahu pihak yang lain melalui telepon, surat elektronik, atau cara yang dapat dilakukan lainnya secara tepat waktu dan memberikan dokumen-dokumen pendukung yang relevan yang diterbitkan atau diberitahukan oleh suatu otoritas yang memiliki kompetensi kepada pihak yang lain dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar.

Waktu untuk pengiriman Barang dan/atau pemberian Jasa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pesanan pembelian atau kontrak pembelian akan diperpanjang maksimal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. Apabila pihak yang terdampak gagal untuk melanjutkan pengiriman Barang dan/atau pemberian Jasa dalam waktu yang ditentukan, maka pihak yang lain berhak untuk mengakhiri kontrak dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang terdampak.

# General Terms and Conditions PT South Pacific Viscose *Syarat dan Ketentuan PT South Pacific Viscose*

## **16 Right to Audit**

The Seller/Contractor shall commit to give SPV the right to conduct audits at its site(s) wherein the scope and timing of such audits shall be agreed mutually between the Seller/Contractor and SPV. SPV reserves the right to delegate the responsibility of such audits to third parties as and when required.

## **17 Ruling Language**

If there are version of any part of the Contract which are written in English and Bahasa Indonesia, the Bahasa Indonesia version shall be the Ruling Language and prevail.

## **16 Hak untuk Audit**

Penjual/Kontraktor berkewajiban untuk memberikan hak kepada SPV untuk melaksanakan audit di lokasi-lokasi Penjual/Kontraktor dimana cakupan dan waktu pelaksanaannya akan disepakati bersama antara Penjual/Kontraktor dan SPV. SPV berhak untuk mendelegasikan pelaksanaan audit tersebut kepada pihak ketiga apabila diperlukan.

## **17 Bahasa Yang Mengatur**

Apabila terdapat versi dari suatu bagian dalam Kontrak yang tertulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang akan menjadi Bahasa Yang Mengatur dan berlaku.